

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Pengenalan Bab

Bab ini merupakan analisis hasil penelitian mengenai “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan *E-System* Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus”. Pembahasan analisis hasil penelitian ini dimulai dari analisis deskriptif (deskripsi variabel penelitian) dan kemudian dilanjutkan dengan analisis kuantitatif yaitu analisis Regresi Linier Berganda dan pengujian hipotesis.

#### 4.2 Analisis Data

##### 4.2.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Berikut ini hasil pengujian validitas instrumen penelitian yang di dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

##### Hasil Uji Validitas Item-item Variabel Independen (X)

Indikator	rx <sub>y</sub>	r-tabel	Keterangan
X1.1	0,665	0,195	Valid
X1.2	0,683	0,195	Valid
X1.3	0,779	0,195	Valid
X1.4	0,679	0,195	Valid
X1.5	0,646	0,195	Valid
X1.6	0,683	0,195	Valid

<b>Indikator</b>	<b>rx<sub>y</sub></b>	<b>r-tabel</b>	<b>Keterangan</b>
X1.7	0,779	0,195	Valid
X1.8	0,679	0,195	Valid
X1.9	0,665	0,195	Valid
X1.10	0,646	0,195	Valid
X2.1	0,697	0,195	Valid
X2.2	0,876	0,195	Valid
X2.3	0,841	0,195	Valid
X2.4	0,590	0,195	Valid
X3.1	0,760	0,195	Valid
X3.2	0,756	0,195	Valid
X3.3	0,890	0,195	Valid
X3.4	0,880	0,195	Valid
X3.5	0,695	0,195	Valid
X4.1	0,806	0,195	Valid
X4.2	0,798	0,195	Valid
X4.3	0,917	0,195	Valid
X4.4	0,910	0,195	Valid
X4.5	0,722	0,195	Valid
X4.6	0,806	0,195	Valid
X4.7	0,798	0,195	Valid
X4.8	0,923	0,195	Valid
X4.9	0,916	0,195	Valid
X4.10	0,810	0,195	Valid
X4.11	0,806	0,195	Valid
X4.12	0,798	0,195	Valid
X4.13	0,917	0,195	Valid
X4.14	0,910	0,195	Valid
X4.15	0,722	0,195	Valid
X5.1	0,823	0,195	Valid
X5.2	0,762	0,195	Valid
X5.3	0,857	0,195	Valid
X5.4	0,863	0,195	Valid
X5.5	0,650	0,195	Valid
X5.6	0,812	0,195	Valid
X6.1	0,811	0,195	Valid
X6.2	0,872	0,195	Valid
X6.3	0,722	0,195	Valid
X6.4	0,758	0,195	Valid
X6.5	0,766	0,195	Valid

Indikator	rx <sub>xy</sub>	r-tabel	Keterangan
X6.6	0,811	0,195	Valid
X6.7	0,872	0,195	Valid
X6.8	0,722	0,195	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Dari Tabel 4.1 tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai  $rx_{xy} > 0,195$ , sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan pada variabel Pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-Registration*, Penerapan *e-SPT*, Penerapan *e-Filling*, Penerapan *e-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak adalah valid. Sedangkan uji validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak dapat dilihat pada Tabel 4.2. berikut ini.

**Tabel 4.2**

**Hasil Uji Validitas Item-item Variabel**

**Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Y)**

Indikator	rx <sub>xy</sub>	r-tabel	Keterangan
Y1.1	0,916	0,195	Valid
Y1.2	0,882	0,195	Valid
Y1.3	0,864	0,195	Valid
Y1.4	0,916	0,195	Valid
Y1.5	0,882	0,195	Valid
Y1.6	0,864	0,195	Valid
Y1.7	0,882	0,195	Valid
Y1.8	0,625	0,195	Valid
Y1.9	0,602	0,195	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Dari Tabel 4.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai  $rx_{xy} > 0,195$ , sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item

pertanyaan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak adalah valid.

Berikut ini hasil uji reliabilitas instrumen variabel Pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-Registration*, Penerapan *e-SPT*, Penerapan *e-Filling*, Penerapan *e-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,917	$\geq 0,6$	Reliabel
Penerapan <i>e-Registration</i>	0,867	$\geq 0,6$	Reliabel
Penerapan <i>e-SPT</i>	0,908	$\geq 0,6$	Reliabel
Penerapan <i>e-Filling</i>	0,970	$\geq 0,6$	Reliabel
Penerapan <i>e-Billing</i>	0,918	$\geq 0,6$	Reliabel
Pemeriksaan Pajak	0,942	$\geq 0,6$	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak	0,950	$\geq 0,6$	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Dari Tabel 4.3 tersebut di atas dapat diketahui bahwa koefisien *Cronbach's Alpha*  $> 0,6$  sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan pada variabel Pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-Registration*, Penerapan *e-SPT*, Penerapan *e-Filling*, Penerapan *e-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak adalah reliabel.

#### 4.2.2 Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 100 responden, maka dapat diidentifikasi mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

##### 1. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Jenis Kelamin Responden**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	51	51,0%
2	Perempuan	49	49,0%
Total		100	100,0%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki sebanyak 51 responden atau 51,0% dan perempuan sebanyak 49 responden atau 49,0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak di KPP Pratama Kudus berjenis kelamin laki-laki yang berhasil ditemui pada saat penelitian.

## 2. Umur

Berdasarkan umur, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Umur Responden**

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	< 21 tahun	6	6,0%
2	21 th s/d 25 tahun	11	11,0%
3	31 th s/d 35 tahun	2	2,0%
4	36 th s/d 40 tahun	15	15,0%
5	> 40 tahun	66	66,0%
Total		100	100,0%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini adalah kebanyakan berusia > 40 tahun sebanyak 66 responden atau 66,0% dan sebagian kecil berusia lebih dari 31-35 tahun sebanyak 2 responden atau 2,0%. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi umur sebagian besar wajib pajak di KPP Pratama Kudus adalah usia dewasa pertengahan.

## 3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Tingkat Pendidikan Responden**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA/K	3	3,0%
2	Diploma	11	11,0%
3	Sarjana	14	14,0%
4	Magister	72	72,0%
Total		100	100,0%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini adalah sebagian besar berpendidikan Magister sebanyak 72 responden atau 72,0% dan sebagian kecil berpendidikan SMA/K sebanyak 3 responden atau 3,0%. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi pendidikan, wajib pajak di KPP Pratama Kudus mayoritas mempunyai pendidikan tingkat tinggi.

#### **4.2.3 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian**

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, jawaban dari responden telah direkapitulasi kemudian dianalisis untuk mengetahui Pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-Registration*, Penerapan *e-SPT*, Penerapan *e-Filling*, Penerapan *e-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. Nilai rata-rata dari masing-masing responden dari kelas interval dengan jumlah kelas sama dengan 5, sehingga dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai Max} - \text{Nilai Min}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$\text{Interval} = \frac{5 - 1}{5} = 0,80$$

Adapun kategori dari masing-masing interval adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Interval Skala**

Interval	Kategori
1,00 s/d 1,79	Sangat Rendah
1,80 s/d 2,59	Rendah
2,60 s/d 3,39	Cukup Tinggi
3,40 s/d 4,19	Tinggi
4,20 s/d 5,00	Sangat Tinggi

**a. Variabel Pemahaman Perpajakan**

Berikut ini penilaian responden terhadap Pemahaman Perpajakan:

**Tabel 4.8**  
**Penilaian Responden terhadap Pemahaman Perpajakan**

No.	Item Variabel	Mean	Kategori
1	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak.	3,56	Tinggi
2	Kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menghitung sendiri pajak, mengisi dan melaporkan SPT.	3,27	Cukup Tinggi
3	Batas waktu pelaporan SPT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun akhir pajak.	3,20	Cukup Tinggi
4	Sistem <i>self assessment</i> adalah hasil reformasi pajak di	3,60	Tinggi

	Indonesia yang menggantikan sistem <i>official assessment</i>		
5	Sistem perpajakan yang berlaku sekarang bertujuan memudahkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar	3,25	Cukup Tinggi
6	Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan Negara.	3,27	Cukup Tinggi
7	Pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah.	3,20	Cukup Tinggi
8	Pajak digunakan untuk pembiayaan oleh Pemerintah	3,60	Tinggi
9	Keterlambatan menyampaikan atau tidak menyampaikan SPT dikenakan denda sebesar Rp.500.000,- dan Rp. 1.000.000	3,56	Tinggi
10	Keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak dikenakan sanksi Bunga 2% perbulan dari jumlah pajak terutang atau jumlah pajak kurang bayar	3,25	Tinggi
<b>Rerata</b>		3,38	Cukup Tinggi

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.8 dari 100 responden yang diambil sebagai sampel, diketahui kebanyakan responden menilai Pemahaman Perpajakan Wajib pajak di KPP Pratama Kudus, Cukup Tinggi (Mean 3,38). Hal ini menunjukkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menghitung sendiri pajak, mengisi dan melaporkan SPT, batas waktu pelaporan SPT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun akhir pajak, sistem *self assessment* adalah hasil reformasi pajak di Indonesia yang menggantikan sistem *official assessment*, sistem perpajakan yang berlaku sekarang bertujuan memudahkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak juga berfungsi

sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah, pajak digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah, keterlambatan menyampaikan atau tidak menyampaikan SPT dikenakan denda sebesar Rp.500.000,- dan Rp. 1.000.000, dan keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak dikenakan sanksi Bunga 2% perbulan dari jumlah pajak terutang atau jumlah pajak kurang bayar

**b. Variabel Penerapan *e-Registration***

Berikut ini penilaian responden terhadap Penerapan *e-Registration*:

**Tabel 4.9**  
**Penilaian Responden terhadap Penerapan *e-Registration***

No.	Item Variabel	Mean	Kategori
1	Saya telah memperoleh sosialisasi mengenai <i>e-Registration</i>	3,19	Cukup Tinggi
2	Saya dapat mengajukan pendaftaran, penghapusan atau pencabutan NPWP melalui <i>e-Registration</i>	3,13	Cukup Tinggi
3	<i>e-Registration</i> mempermudah dalam pembuatan NPWP	3,05	Cukup Tinggi
4	<i>e-Registration</i> dapat meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data Wajib Pajak	2,55	Cukup Tinggi
<b>Rerata</b>		2,98	Cukup Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.9 dari 100 responden yang diambil sebagai sampel, diketahui kebanyakan responden menilai Penerapan *e-Registration* Wajib pajak di KPP Pratama Kudus, Cukup Tinggi (Mean 2,98). Hal ini menunjukkan bahwa responden telah memperoleh sosialisasi mengenai *e-Registration*, responden

dapat mengajukan pendaftaran, penghapusan atau pencabutan NPWP melalui *e-Registration*, *e-Registration* mempermudah dalam pembuatan NPWP, dan *e-Registration* dapat meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data Wajib Pajak.

**c. Variabel Penerapan *e-SPT***

Berikut ini penilaian responden terhadap Penerapan *e-SPT*:

**Tabel 4.10**  
**Penilaian Responden terhadap Penerapan *e-SPT***

No.	Item Variabel	Mean	Kategori
1	Saya telah memperoleh sosialisasi mengenai <i>e-SPT</i>	3,16	Cukup Tinggi
2	Saya dapat dengan mudah mempelajari atau memahami sistem administrasi <i>e-SPT</i>	3,22	Cukup Tinggi
3	<i>e-SPT</i> meminimalkan kesalahan dalam pengisian SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak	3,10	Cukup Tinggi
4	<i>e-SPT</i> menjadikan pekerjaan saya lebih mudah dalam melaporkan pajak	3,02	Cukup Tinggi
5	<i>e-SPT</i> , sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak karena sangat efisien	2,61	Cukup Tinggi
<b>Rerata</b>		3,02	Cukup Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.10 dari 100 responden yang diambil sebagai sampel, diketahui kebanyakan responden menilai Penerapan *e-SPT* Wajib pajak di KPP Pratama Kudus, Cukup Tinggi (Mean 3,02). Hal ini menunjukkan bahwa responden telah memperoleh sosialisasi mengenai *e-SPT*, responden dapat dengan mudah mempelajari atau memahami sistem administrasi *e-SPT*, *e-SPT* meminimalkan kesalahan dalam pengisian SPT yang disampaikan oleh Wajib

pajak, *e-SPT* menjadikan pekerjaan responden lebih mudah dalam melaporkan pajak, dan *e-SPT* sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak karena sangat efisien.

#### d. Variabel Penerapan *e-Filing*

Berikut ini penilaian responden terhadap Penerapan *e-Filing*:

**Tabel 4.11**

#### Penilaian Responden terhadap Penerapan *e-Filing*

No.	Item Variabel	Mean	Kategori
1	Dengan diterapkannya <i>e-Filing</i> , saya dapat melaporkan SPT kapan pun ketika saya memiliki waktu luang	3,13	Cukup Tinggi
2	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> saya dapat menyampaikan SPT dimanapun saya berada asal terhubung dengan internet	3,19	Cukup Tinggi
3	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , saya dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak saya	3,13	Cukup Tinggi
4	Dengan diterapkannya <i>e-Filing</i> , saya tidak perlu lagi ke Kantor Pajak untuk melaporkan pajak saya	3,05	Cukup Tinggi
5	Dengan diterapkannya <i>e-Filing</i> , mempermudah saya dalam melakukan perhitungan pajak	2,55	Cukup Tinggi
6	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat	3,16	Cukup Tinggi
7	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	3,22	Cukup Tinggi
8	<i>e-Filing</i> mudah dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan <i>e-Filing</i> )	3,10	Cukup Tinggi
9	Sistem <i>e-Filing</i> dapat mempermudah saya dalam pengisian SPT	3,02	Cukup Tinggi
10	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , data yang saya sampaikan selalu lengkap	2,61	Cukup Tinggi
11	Terdapat validasi pengisian SPT di dalam sistem <i>e-Filing</i>	3,13	Cukup Tinggi
12	Sistem <i>e-Filing</i> lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas	3,19	Cukup Tinggi
13	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , saya tidak perlu mencetak semua formulir lampiran	3,13	Cukup Tinggi
14	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , saya hanya mengirimkan SPT induk saja	3,05	Cukup Tinggi

15	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor Pajak	2,55	Cukup Tinggi
<b>Rerata</b>		3,01	Cukup Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.11 dari 100 responden yang diambil sebagai sampel, diketahui kebanyakan responden menilai Penerapan *e-Filing* Wajib pajak di KPP Pratama Kudus, Cukup Tinggi (Mean 3,01). Hal ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya *e-Filing*, responden dapat melaporkan SPT kapan pun ketika responden memiliki waktu luang, dengan diterapkannya sistem *e-Filing* responden dapat menyampaikan SPT dimanapun responden berada asal terhubung dengan internet, dengan diterapkannya sistem *e-Filing*, responden dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak responden, dengan diterapkannya *e-Filing*, responden tidak perlu lagi ke Kantor Pajak untuk melaporkan pajak responden, dengan diterapkannya *e-Filing*, mempermudah responden dalam melakukan perhitungan pajak, dengan diterapkannya sistem *e-Filing*, perhitungan pajak responden lebih cepat dan akurat, dengan diterapkannya sistem *e-Filing*, mempermudah responden dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, *e-Filing* mudah dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan *e-Filing*), sistem *e-Filing* dapat mempermudah responden dalam pengisian SPT, Dengan diterapkannya sistem *e-Filing*, data yang responden sampaikan selalu lengkap, terdapat validasi pengisian SPT di dalam sistem *e-Filing*, sistem *e-Filing* lebih ramah lingkungan karena

meminimalisir penggunaan kertas, Dengan diterapkannya sistem *e-Filing*, aya tidak perlu mencetak semua formulir lampiran, Dengan diterapkannya sistem *e-Filing*, responden hanya mengirimkan SPT induk saja, dan dengan diterapkannya sistem *e-Filing*, dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor Pajak.

**e. Variabel Penerapan *e-Billing***

Berikut ini penilaian responden terhadap Penerapan *e-Billing*:

**Tabel 4.12**  
**Penilaian Responden terhadap Penerapan *e-Billing***

No.	Item Variabel	Mean	Kategori
1	<i>Billing System</i> dapat mengefisiensi sistem <i>paper based</i> yang memakan waktu dan biaya	3,15	Cukup Tinggi
2	Menggunakan <i>Billing System</i> mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya	3,20	Cukup Tinggi
3	Dengan <i>Billing System</i> dapat menumbuhkan rasa aman dan nyaman ketika melakukan pembayaran	3,10	Cukup Tinggi
4	<i>Billing System</i> dapat menghemat biaya dalam mengurus kewajiban perpajakan Wajib Pajak	3,02	Cukup Tinggi
5	<i>Billing System</i> membuat Wajib Pajak dapat membayar lebih nyaman dan fleksibel sejalan dengan aktivitas Wajib Pajak, memiliki waktu pelayanan lebih lama	2,66	Cukup Tinggi
6	Dengan <i>Billing System</i> memiliki waktu pelayanan lebih lama	3,12	Cukup Tinggi
<b>Rerata</b>		3,02	Cukup Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.12 dari 100 responden yang diambil sebagai sampel, diketahui kebanyakan responden menilai Penerapan *e-Billing* Wajib pajak di KPP Pratama Kudus, Cukup Tinggi (Mean 3,02). Hal ini menunjukkan bahwa

*billing system* dapat mengefisiensi sistem *paper based* yang memakan waktu dan biaya, menggunakan *billing system* mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, dengan *billing system* dapat menumbuhkan rasa aman dan nyaman ketika melakukan pembayaran, *billing system* dapat menghemat biaya dalam mengurus kewajiban perpajakan wajib pajak, *billing system* membuat wajib pajak dapat membayar lebih nyaman dan fleksibel sejalan dengan aktivitas wajib pajak, dan memiliki waktu pelayanan lebih lama dengan *billing system* memiliki waktu pelayanan lebih lama.

#### f. Variabel Pemeriksaan Pajak

Berikut ini penilaian responden terhadap Pemeriksaan Pajak:

**Tabel 4.13**  
**Penilaian Responden terhadap Pemeriksaan Pajak**

No.	Item Variabel	Mean	Kategori
1	Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong Wajib Pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayarkan	3,29	Cukup Tinggi
2	Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak	3,39	Cukup Tinggi
3	Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu	3,20	Cukup Tinggi
4	Apabila ada Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT, maka harus dilakukan pemeriksaan	3,09	Cukup Tinggi
5	Apabila ada Wajib Pajak yang kurang bayar maka harus dilakukan pemeriksaan	3,26	Cukup Tinggi
6	Apabila ada Wajib Pajak yang lebih bayar maka harus dilakukan pemeriksaan	3,29	Cukup Tinggi
7	Dengan adanya pemeriksaan dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak	3,39	Cukup Tinggi

8	Kecurangan pajak dapat di atasi dengan dilakukannya pemeriksaan	3,20	Cukup Tinggi
<b>Rerata</b>		3,26	Cukup Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.13 dari 100 responden yang diambil sebagai sampel, diketahui kebanyakan responden menilai Pemeriksaan Pajak Wajib pajak di KPP Pratama Kudus, Cukup Tinggi (Mean 3,26). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pemeriksaan dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayarkan, pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menyampaikan spt tepat waktu, apabila ada wajib pajak yang terlambat menyampaikan spt, maka harus dilakukan pemeriksaan, apabila ada wajib pajak yang kurang bayar maka harus dilakukan pemeriksaan, apabila ada wajib pajak yang lebih bayar maka harus dilakukan pemeriksaan, dengan adanya pemeriksaan dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak, dan kecurangan pajak dapat di atasi dengan dilakukannya pemeriksaan.

**g. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak**

Berikut ini penilaian responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak:

**Tabel 4.14**  
**Penilaian Responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam**  
**Membayar Pajak**

No.	Variabel	Mean	Kategori
1	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke (KPP) Kantor Pelayanan Pajak	3,11	Cukup Tinggi
2	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	3,09	Cukup Tinggi
3	Saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	2,92	Cukup Tinggi
4	Saya selalu melaporkan SPT saya	3,11	Cukup Tinggi
5	Saya menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir	3,09	Cukup Tinggi
6	Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya	2,92	Cukup Tinggi
7	Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya	3,09	Cukup Tinggi
8	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu	3,02	Cukup Tinggi
9	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan	2,93	Cukup Tinggi
<b>Rerata</b>		3,03	Cukup Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.14 dari 100 responden yang diambil sebagai sampel, diketahui kebanyakan responden menilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus, Cukup Tinggi (Mean 3,03). Hal ini menunjukkan bahwa responden mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke (KPP) Kantor Pelayanan Pajak, responden mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), responden selalu mengisi SPT responden sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

responden selalu melaporkan SPT responden, responden menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir, responden selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan responden, responden selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan responden, responden selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu, dan responden selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.

#### 4.2.4 Uji Asumsi Klasik

##### 4.2.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam **model regresi** variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013). Untuk menguji normalitas, dapat menganalisis dengan melihat nilai probabilitasnya. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai probabilitas  $> 0,05$ , maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov Test* sebagai berikut:

**Tabel 4.15**

**Hasil Uji Normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov Test***

<b>Variabel</b>	<b>Sig.</b>	<b>Level of Significant</b>	<b>Keterangan</b>
Residual	0,115	0,05	Normal

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov Test* di atas terlihat bahwa nilai probabilitas  $0,115 > 0,05$ , maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

**4.2.4.2 Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana salah satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Salah satu asumsi regresi linier klasik adalah tidak adanya multikolinearitas sempurna (*no perfect multikolinearitas*). Suatu model regresi dikatakan terkena multikolinearitas apabila terjadi Pemahaman Perpajakan linier yang *perfect* atau *exact* di antara beberapa atau semua variabel bebas. Akibatnya akan sulit untuk melihat pengaruh secara individu variabel bebas terhadap tak bebas (Madalla, 1999). Pendeteksian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode VIF.

Kriteria pengujian :

Jika  $VIF > 10$ , maka  $H_0$  ditolak

Jika  $VIF < 10$ , maka  $H_0$  diterima

Hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF sebagai berikut:

Tabel 4.16

Hasil Uji Multikolinearitas dengan Metode VIF

Variabel	VIF	Nilai Kritis	Keterangan
Pemahaman Perpajakan ( $X_1$ )	1,876	10	Tidak ada multikolinearitas
Penerapan <i>e-Registration</i> ( $X_2$ )	5,663	10	Tidak ada multikolinearitas
Penerapan <i>e-SPT</i> ( $X_3$ )	3,747	10	Tidak ada multikolinearitas
Penerapan <i>e-Filling</i> ( $X_4$ )	4,583	10	Tidak ada multikolinearitas
Penerapan <i>e-Billing</i> ( $X_5$ )	3,704	10	Tidak ada multikolinearitas
Pemeriksaan Pajak ( $X_6$ )	1,865	10	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF, nilai VIF < 10, artinya bahwa semua variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas, sehingga tidak membiaskan interpretasi hasil analisis regresi.

#### 4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Homoskedastisitas adalah situasi dimana varian ( $\sigma^2$ ) dari faktor pengganggu atau *disturbance term* adalah sama untuk semua observasi X. Penyimpangan terhadap asumsi ini yaitu disebut heteroskedastisitas yaitu apabila nilai varian ( $\sigma^2$ ) variabel tak bebas ( $Y_i$ ) meningkat sebagai akibat dari meningkatnya varian dari variabel bebas ( $X_i$ ), maka varian dari  $Y_i$  tidak sama (Insukindro, 2001). Pendeteksian heteroskedastisitas dalam penelitian ini

dilakukan dengan metode *Glejser*. Caranya dengan melihat nilai probabilitas > 0,05, sehingga tidak terkena heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

Hasil uji heteroskedastisitas dengan *Glejser* sebagai berikut:

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan *Glejser***

Variabel	Sig.	Nilai Kritis	Keterangan
Pemahaman Perpajakan ( $X_1$ )	0,750	0,05	Homoskedastisitas
Penerapan <i>e-Registration</i> ( $X_2$ )	0,986	0,05	Homoskedastisitas
Penerapan <i>e-SPT</i> ( $X_3$ )	0,687	0,05	Homoskedastisitas
Penerapan <i>e-Filling</i> ( $X_4$ )	0,916	0,05	Homoskedastisitas
Penerapan <i>e-Billing</i> ( $X_5$ )	0,743	0,05	Homoskedastisitas
Pemeriksaan Pajak ( $X_6$ )	0,428	0,05	Homoskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *rank spearman* terlihat bahwa nilai probabilitas > 0,04. Hal ini berarti model yang diestimasi bebas dari heteroskedastisitas.

#### 4.2.5. Analisis Regresi Linier

##### 4.2.5.1 Hasil Estimasi Regresi Linier

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-Registration*, Penerapan *e-SPT*, Penerapan *e-Filling*, Penerapan

*e-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. Berikut ini Tabel 4.18 hasil Regresi Linier dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*):

**Tabel 4.18**  
**Hasil Regresi Linier Metode OLS**

Variabel	Koefisien Beta	t-hitung	Probabilitas
Konstanta	0,302	1,436	0,154
Pemahaman Perpajakan (X <sub>1</sub> )	0,336	4,861	0,000
Penerapan <i>e-Registration</i> (X <sub>2</sub> )	0,196	0,508	0,613
Penerapan <i>e-SPT</i> (X <sub>3</sub> )	4,057	4,429	0,000
Penerapan <i>e-Filling</i> (X <sub>4</sub> )	5,870	5,342	0,000
Penerapan <i>e-Billing</i> (X <sub>5</sub> )	1,999	2,252	0,027
Pemeriksaan Pajak (X <sub>6</sub> )	0,229	3,320	0,001
R <sup>2</sup>	: 0,763		
Adjusted R <sup>2</sup>	: 0,748		
F-statistik	: 50,014, Sig. = 0,000		
N	: 100		
Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak			

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

#### 4.2.5.2 Persamaan Regresi Linier

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program statistik komputer *SPSS for Windows* diperoleh hasil persamaan Regresi

Linier Berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,302 + 0,336X_1 + 0,196X_2 + 4,057X_3 + 5,870X_4 + 1,999X_5 + 0,229X_6$$

Pada persamaan di atas ditunjukkan pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-Registration*, Penerapan *e-SPT*, Penerapan *e-Filling*, Penerapan *e-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. Adapun arti dari koefisien regresi tersebut adalah:

a. Koefisien regresi Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak = 0,336

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Pemahaman Perpajakan ( $X_1$ ) meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus ( $Y$ ) akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan.

b. Koefisien regresi Penerapan *e-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak = 0,196.

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Penerapan *e-Registration* ( $X_2$ ) meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus ( $Y$ ) akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan.

c. Koefisien regresi Penerapan *e-SPT* ( $X_3$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak = 4,057.

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Penerapan *e-SPT* ( $X_3$ ) meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar

Pajak KPP Pratama Kudus (Y) akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan.

d. Koefisien regresi Penerapan *e-Filling* ( $X_4$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak = 5,870.

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Penerapan *e-Filling* ( $X_4$ ) meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y) akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan.

e. Koefisien regresi Penerapan *e-Billing* ( $X_5$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak = 1,999.

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Penerapan *e-Billing* ( $X_5$ ) meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y) akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan.

f. Koefisien regresi Pemeriksaan Pajak ( $X_6$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak = 0,229.

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Pemeriksaan Pajak ( $X_6$ ) meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y) akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan.

#### 4.2.5.3 Pengujian Hipotesis (Uji t)

a. Pengujian Pengaruh Pemahaman Perpajakan ( $X_1$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

$H_1$ : Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak.

Dengan taraf nyata (probabilitas) = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi Berganda diperoleh probabilitas  $t_{hitung} = 0,000$ .

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai **probabilitas  $t_{hitung}$**  (0,000) < *Level of Significant* (0,05), maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

b. Pengujian Pengaruh Penerapan *e-Registration* ( $X_2$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

$H_2$ : Penerapan *e-Registration* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak.

Dengan taraf nyata (probabilitas) = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi Berganda diperoleh **probabilitas  $t_{hitung}$**  = 0,613.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas  $t_{hitung}$  (0,613) > *Level of Significant* (0,05), maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, sehingga

dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan *e-Registration* ( $X_2$ ) berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

c. Pengujian Pengaruh Penerapan *e-SPT* ( $X_3$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

$H_3$ : Penerapan *e-SPT* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak.

Dengan taraf nyata (probabilitas) = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi Berganda diperoleh **probabilitas  $t_{hitung}$**  = 0,000.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas  $t_{hitung}$  (0,000) < *Level of Significant* (0,05), maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan *e-SPT* ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

d. Pengujian Pengaruh Penerapan *e-Filling* ( $X_4$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

$H_4$ : Penerapan *e-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak.

Dengan taraf nyata (probabilitas) = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi Berganda diperoleh **probabilitas  $t_{hitung}$**  = 0,000.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas  $t_{hitung}$  (0,000) < *Level of Significant* (0,05), maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, sehingga

dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan *e-Filling* ( $X_4$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

e. Pengujian Pengaruh Penerapan *e-Billing* ( $X_5$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

$H_5$ : Penerapan *e-Billing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak.

Dengan taraf nyata (probabilitas) = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi Berganda diperoleh **probabilitas  $t_{hitung}$**  = 0,027.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas  $t_{hitung}$  (0,027) < *Level of Significant* (0,05), maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan *e-Billing* ( $X_5$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

f. Pengujian Pengaruh Pemeriksaan Pajak ( $X_6$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

$H_6$ : Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak.

Dengan taraf nyata (probabilitas) = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi Berganda diperoleh **probabilitas  $t_{hitung}$**  = 0,001.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas  $t_{hitung}$  (0,001) < *Level of Significant* (0,05), maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, sehingga

dapat disimpulkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak ( $X_6$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

#### 4.2.5.4 Pengujian Hipotesis (Uji F)

Pengujian Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-Registration*, Penerapan *e-SPT*, Penerapan *e-Filling*, Penerapan *e-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

$H_3$ : Pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-Registration*, Penerapan *e-SPT*, Penerapan *e-Filling*, Penerapan *e-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak

Dengan taraf nyata (probabilitas) = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi Berganda diperoleh  $F_{hitung} = 0,000$ .

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai **probabilitas  $F_{hitung}$**  (0,000) < *Level of Significant* (0,05), maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-Registration*, Penerapan *e-SPT*, Penerapan *e-Filling*, Penerapan *e-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

#### **4.2.5.5 Pengujian $R^2$ (Koefisien Determinasi)**

$R^2$  (Koefisien Determinasi) ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan secara komprehensif terhadap dependen. Nilai  $R^2$  (Koefisien Determinasi) mempunyai *range* antara 0-1. Semakin besar  $R^2$  mengindikasikan semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Hasil dari regresi dengan metode OLS diperoleh  $R^2$  (Koefisien Determinasi) sebesar 0,763, artinya variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus dapat dijelaskan oleh yaitu Pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-Registration*, Penerapan *e-SPT*, Penerapan *e-Filling*, Penerapan *e-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak secara serentak sebesar 76,3%, sedangkan sisanya sebesar 23,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model, misalnya pengetahuan pajak, pengetahuan hukum, pemahaman pajak, kesadaran, dan lain-lain.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak**

Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus. Hal ini dapat diartikan, jika Pemahaman Perpajakan meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus mengalami peningkatan. Penelitian mengenai pemahaman perpajakan dilakukan Agustianingsih (2016) yang menyatakan variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Kalsum (2016) yang menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dan penelitian Kirana (2017) menunjukkan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak mengenai tata cara membayar pajak, maka akan membentuk sikap positif dari Wajib Pajak yang selanjutnya akan menaikan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran. Wajib Pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang tinggi mengenai tata cara perpajakan, kewajiban dan hak, maka hal ini akan membentuk sikap positif dari Wajib Pajak. Sebaliknya jika Wajib Pajak mempunyai tingkat pemahaman perpajakan yang rendah mengenai tata cara perpajakan, kewajiban dan haknya, maka hal ini akan membentuk sikap negatif yang selanjutnya akan

menurunkan kepatuhan wajib pajak (Kirana, 2017). Berdasarkan teori atribusi, dinyatakan bahwa pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan merupakan penyebab *internal* yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Masyarakat yang paham tentang perpajakan berarti Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak adanya kerugian dalam pemungutan pajak yang dilakukan dan tidak terdapat paksaan. Namun, pemahaman terhadap perpajakan seringkali disalah artikan oleh masyarakat, karena masyarakat merasa terbebani dengan adanya pengeluaran tambahan dalam hal membayar pajak.

#### **4.3.2 Pengaruh Penerapan *e-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak**

Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel Penerapan *e-Registration* berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus. Hal ini dapat diartikan, jika Penerapan *e-Registration* meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus akan tetap atau konstan. Penelitian Pratami dkk., (2017) menghasilkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara variabel penerapan *e-Registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut didukung oleh Sulistyorini dkk., (2017) menyatakan bahwa penggunaan sistem administrasi *e-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *e-Registration*

memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang perpajakan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Hal itu menunjukkan dengan adanya penerapan *e-Registration* akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. *e-Registration* adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara online. Sedangkan Wajib Pajak yang telah terdaftar dan ingin merubah data Wajib Pajak tersebut dapat memanfaatkan layanan. *e-Registration* diperuntukan untuk calon Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena pajak (Akib & Lia, 2014). Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang merupakan model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai. Dari faktor kegunaan (*usefulness*) dimaksudkan bahwa Wajib Pajak percaya bahwa dengan menggunakan *e-Registration* akan meningkatkan kinerjanya dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Faktor kemudahan (*ease of use*) maksudnya pengguna meyakini kalau sistem *e-Registration* mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan akan terbebas dari kesulitan.

#### **4.3.3 Pengaruh Penerapan *e-SPT* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak**

Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel Penerapan *e-SPT* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus. Hal ini dapat diartikan, jika

Penerapan *e-SPT* meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus mengalami peningkatan. Penelitian mengenai *e-SPT* diteliti oleh Lingga (2013) yang menghasilkan penerapan *e-SPT* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Kirana (2017) yang menghasilkan penerapan *e-SPT* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPTnya maka akan meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak tersebut. *e-SPT* adalah sebuah aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam, memelihara, dan mengenerate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya. Kelebihan aplikasi *e-SPT* adalah Wajib Pajak akan dituntun langsung mengenai cara pengisian SPT, sehingga dapat dikerjakan secara mudah. Dibandingkan dengan cara manual dimana Wajib Pajak harus mengisi sendiri form SPT dengan tidak adanya panduan langsung (Pratami dkk., 2017). Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) *e-SPT* dianggap penting karena dengan menggunakan aplikasi tersebut akan meningkatkan kinerja Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan. Hal tersebut sejalan dengan faktor kegunaan (*usefulness*). Faktor kedua yaitu kemudahan (*ease of use*), maksudnya pengguna meyakini kalau sistem *e-SPT* mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan akan terbebas dari kesulitan.

#### **4.3.4 Pengaruh Penerapan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak**

Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel Penerapan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus. Hal ini dapat diartikan, jika Penerapan *e-Filing* meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus mengalami peningkatan. Penelitian mengenai *e-Filing* dilakukan oleh Sulistyorini dkk., (2017) yang menghasilkan penggunaan sistem administrasi *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut didukung oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) menyatakan bahwa *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Bertambahnya Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuannya, maka akan bertambah pula daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPTnya tersebut dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Implementasi *e-Filing* dimulai pada tahun 2014. *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* dan *realtime* melalui internet pada *wibesite* Direktorat Jendral Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau *application service provider* atau ASP. *e-Filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jendral Pajak (Husnurrosyidah & Suhadi, 2017). Berdasarkan

*Technology Acceptance Model* (TAM) *e-Filing* memberi kemudahan (*ease of use*) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Sistem *e-Filing* akan mempengaruhi Wajib Pajak jika pertama kali menggunakan sistem penyampaian secara *on-line* tersebut Wajib Pajak merasa mudah untuk digunakan dan meringankan pekerjaan tersebut. Dan faktor kegunaan (*usefulness*) dimaksudkan bahwa Wajib Pajak percaya bahwa dengan menggunakan *e-Filing* akan meningkatkan kinerjanya dalam menyampaikan SPT-nya.

#### **4.3.5 Pengaruh Penerapan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak**

Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel Penerapan *e-Billing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus. Hal ini dapat diartikan, jika Penerapan *e-Billing* meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus mengalami peningkatan. Penelitian mengenai pengaruh *e-Billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dilakukan oleh Husnurrosyidah & Suhadi (2017) yang menghasilkan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Pratami dkk., (2017) yang menghasilkan penerapan *e-Billing* dalam membayar pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT Wajib Pajak. Sistem yang diterbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara

secara *elektronik*, tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP) manual akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. *e-Billing* adalah sistem yang menerbitkan kode biling untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP). Transaksi pembayaran dapat dilakukan melalui teller bank/pos persepsi, ATM, internet banking dan *Elektronik Data Capture* (EDC) (Sulistiyorini dkk, 2017). Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang merupakan model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai. Dalam sistem *e-Billing* terdapat faktor kegunaan (*usefulness*) dimaksudkan bahwa Wajib Pajak percaya bahwa dengan menggunakan *e-Billing* akan meningkatkan kinerjanya dalam membayar Pajak. Faktor kedua yaitu kemudahan (*ease of use*) maksudnya pengguna meyakini kalau sistem *e-Billing* mudah dalam penggunaannya sehingga Wajib Pajak jika menggunakan sistem pembayaran secara *on-line* tersebut merasa mudah untuk digunakan dan efisien.

#### **4.3.6 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak**

Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus. Hal ini dapat diartikan, jika Pemeriksaan Pajak meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus mengalami peningkatan. Menurut penelitian dari Saputro (2012), pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Novita dkk (2014) yang menghasilkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh pemeriksaan. Hasil dari penelitian tersebut telah sesuai dengan tujuan pemeriksaan pajak yaitu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) yang akan dapat memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang telah melanggar peraturan dengan diberikan sanksi. Diharapkan sanksi yang telah didapat dari hasil perbuatannya tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak yang melanggar dan tidak lagi akan mengulangi kesalahannya lagi. Maka secara otomatis akan melakukan kewajiban perpajakan dengan benar dan akan meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Novita dkk., 2014). Dalam teori atribusi menyatakan bahwa pemeriksaan merupakan penyebab *eksternal* karena berasal dari luar wajib pajak. Wajib pajak diharuskan memiliki sikap patuh dalam melakukan pembayaran dikarenakan adanya situasi pemeriksaan pajak tersebut. Dengan hal ini pemeriksa pajak dapat melakukan pengamatan terhadap wajib pajak yang akan diperiksa berdasarkan pengalaman secara langsung yang pernah dilakukan sebelumnya.

Berikut ini data wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT KPP Pratama Kudus sebelum dan sesudah menggunakan faktur pajak elektronik tahun 2013.

**Tabel 4.19**  
**Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Menggunakan Faktur Pajak Elektronik Tahun 2013 - 2019**

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Perubahan (%)	Jumlah SPT	Perubahan (%)
2009	27.495	-	20.510	-
2010	34.065	23,90	24.046	17,24
2011	39.107	14,80	25.065	4,24
2012	43.971	12,44	26.230	4,65
2013	49.166	11,81	32.162	22,62
<b>Total/Rata-rata Sebelum</b>	<b>193.804</b>	<b>15,74</b>	<b>128.013</b>	<b>12,19</b>
Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Perubahan (%)	Jumlah SPT	Perubahan (%)
2014	52.454	6,69	32.250	0,27
2015	59.090	12,65	37.085	14,99
2016	63.735	7,86	37.771	1,85
2017	70.573	10,73	40.567	7,40
2018	74.178	5,11	42.474	4,70
<b>Total/Rata-rata Sesudah</b>	<b>320.030</b>	<b>8,61</b>	<b>190.147</b>	<b>5,84</b>

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa ada perbedaan wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT KPP Pratama Kudus sebelum dan sesudah

menggunakan faktur pajak elektronik tahun 2013 dimana jumlah wajib pajak terdaftar sebelum menggunakan faktur pajak elektronik tahun 2013 sebesar 193.804 dan jumlah wajib pajak terdaftar sesudah menggunakan faktur pajak elektronik tahun 2013 sebesar 320.030 dengan rata-rata perubahan sebelum dan sesudah masing-masing 15,74 persen dan 8,61 persen. Hal ini telah terjadi peningkatan yang signifikan jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Kudus sebelum dan sesudah menggunakan faktur pajak elektronik tahun 2013. Sedangkan data jumlah SPT sebelum menggunakan faktur pajak elektronik tahun 2013 sebesar 128.013 dan jumlah SPT sesudah menggunakan faktur pajak elektronik tahun 2013 sebesar 190.147 dengan rata-rata perubahan sebelum dan sesudah masing-masing 12,19 persen dan 5,84 persen. Hal ini telah terjadi peningkatan yang signifikan jumlah SPT di KPP Pratama Kudus sebelum dan sesudah menggunakan faktur pajak elektronik tahun 2013.

**Tabel 4.20**

**Hasil pengolahan kuisioner**

No	Variabel	Total mean	Kategori
1	Pemahaman Perpajakan	3,38	Cukup tinggi
2	Pemahaman e-registration	2,98	Cukup tinggi
3	Pemahaman e-SPT	3,02	Cukup tinggi
4	Pemahaman e-filling	3,01	Cukup tinggi

5	Pemahaman e-billing	3,02	Cukup tinggi
6	Pemeriksaan Perpajakan	3,62	Cukup tinggi

Dilihat dari tabel 4.20 Hasil Pengeolahan Kuisisioner yang memiliki 6 variabel, variabel pertama yaitu pemahan perpajakan memiliki total mean 3,38. variabel kedua pemahaman e-regristasion memiliki total mean 2,98. variabel ketiga pemahaman e-SPT memiliki total mean 3,02. variabel keempat pemahaman e-filling memiliki total mean 3,01. variabel kelima pemahaman e-billing memiliki total mean 3,02 dan yang terakhir Variabel keenam Pemeriksaan Perpajakan memiliki total mean 3,62. Berdasarkan pengolahan kuisisioner yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa Pemahan perpajakan, Penerapan e-system dan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak sudah cukup tinggi. Dan dilihat dari tabel 4.19 (Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Menggunakan Faktur Pajak Elektronik Tahun 2013 - 2019) dimana 2014-2019 menggunakan faktur pajak elektronik meningkat dalam membayar pajak setiap tahunnya.